

persetujuan dari orang tua pihak wanita. Meski demikian, keduanya tidak menyerah dan memutuskan menikah secara siri yang berlangsung tanpa dihadiri orang tua Fatimah sebagai wali yang sah. Pasangan ini baru mengajukan isbat pada tahun 2014 lalu.¹⁶

UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi kenyataan yang terjadi di negara ini, fenomena perkawinan yang berlangsung tanpa mengikuti aturan perundangan yang telah ditetapkan negara masih banyak terjadi di masyarakat. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 yang mengatur tentang wali hakim, isinya bahwa *'adal*-nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki dan dalam menyatakan *'adal*-nya seorang wali tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Hal ini masih saja dilanggar oleh sebagian masyarakat dengan memilih menggunakan wali muhakkam sebagai wali dalam melaksanakan pernikahan.

Kesadaran akan hukum dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum baik syariat maupun formil yang begitu rendah menjadi alasan terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan negara ini. Kasus

¹⁶ “Ternyata Nikah Siri, Tomy Kurniawan Resmikan Perkawinan Lewat Sidang”, dalam <http://hot.detik.com/celeb/d-2675201/ternyata-nikah-siri-tommy-kurniawan-resmikan-perkawinan-lewat-sidang.adm>, diakses pada 27 Juli 2017.

Setelah seluruh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul semua dan sudah diolah melalui teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti, kemudian data-data tersebut dianalisis. Bogdan menyatakan bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan telnik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya yang dalam hal ini data tentang pandangan ulama NU terhadap wali *muhakkam*, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum fikih khususnya tentang wali dalam nikah. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel data yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum Islam tentang wali nikah kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah pandangan ulama NU.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini penulis memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang berisi landasan teori, dalam bab ini peneliti akan membahas tinjauan umum tentang wali nikah menurut fikih. Terdiri dari keberadaan wali nikah dan dasar hukum perwalian menurut mazhab Syafii, syarat wali nikah, dan urutan wali nikah.

Bab ketiga membahas mengenai biografi ringkas tentang Imam Syafii, pandangan mazhab Syafii tentang keberadaan wali *muhakkam*, wali '*adhal*' dalam pernikahan, sejarah berdirinya NU, tradisi bahtsul masail dalam NU, hasil bahtsul masail tentang wali *muhakkam*, dan hasil bahtsul masail tentang wali '*adhal*'

Bab keempat yang merupakan analisis terhadap pandangan ulama NU tentang wali *muhakkam* atas dasar wali '*adhal*', dan analisis hukum Islam terhadap pandangan ulama NU tentang wali *muhakkam* atas dasar wali '*adhal*'.

Bab kelima merupakan bab terakhir dan sebagai penutup yang akan menggambarkan apresiasi dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.